



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 21 Mei 2019

Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 29 Mei 2019
JAM	: 01: 09 WIB

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) **"TERHADAP"** :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB** ;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT

NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**,;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : JARESMAN SITANGGANG
DAPIL 6 (ENAM), NO. URUT 1 (SATU)

1. Kronologi Penggelembungan Suara oleh Caleg Nomor Urut 5 (Ismayadi).

Setelah kami menerima C1 salinan dari beberapa partai dan Desa, kemudian kami menghitung jumlah suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berjumlah **5255**, lalu kami membandingkan suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di DAA1 Berjumlah **5439**. Kemudian kami menemukan selisih suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang antara C1 Salinan dengan DAA1 Berjumlah **184**, Jadi **184** Suara yang telah digelembungkan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Catatan: Ismayadi (pada tahun 2014 juga melakukan kecurangan kepada saya, dan telah kalah saya gugat di KPU)

2. Kronologi Suara Caleg Nomor Urut 1 (Jaresman Sitanggung) yang Dihilangkan

Setelah kami menerima C1 Salinan dari beberapa partai dan desa, kemudian kami menghitung jumlah suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 1 (Jaresman) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berjumlah **4720**, lalu kami membandingkan suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 1 (Jaresman) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di DAA1 Berjumlah **4669**. Kemudian kami menemukan selisih suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 1 (Jaresman) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang antara C1 Salinan dengan DAA1 berjumlah **51**, Jadi **51** Suara yang telah dihilangkan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

3. Kronologi Suara Partai yang Dihilangkan

Setelah kami menerima C1 Salinan dari beberapa partai dan desa, kemudian kami menghitung jumlah suara Partai Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis di Kabupaten Deli Serdang Berjumlah **23.503**, lalu kami membandingkan suara Partai Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan

Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di DAA1 Berjumlah **23.164**. Kemudian kami menemukan selisih suara Partai Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang antara C1 Salinan dengan DAA1 Berjumlah **339**, Jadi **339** Suara yang telah dihilangkan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : EDISON EFENDY MARPAUNG, SH
DAFIL 1 (SATU), NO. URUT 1 (SATU)

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera utara.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERKAIT	PEMOHON	
1				
2				

Alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan di Mahkamah

Konstitusi :

- Bahwa Pemohon dicurangi oleh caleg dari dapil dan partai yang sama, dan yang melakukan kecurangan tersebut adalah nomor urut 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa Pemohon dicurangi oleh caleg partai lain dan kecurangan tersebut melalui penyelenggara pemilu;
- Bahwa walaupun penyelenggara berbuat curang namun Termohon membiarkan dan tidak menindak serta tidak memperbaiki perolehan suara Pemohon;
- Bahwa dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dimaskud diatas, maka Pemohon memohon kepada MAhkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara A quo sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di Dapil I ;


Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.


MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.


REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.


MUHAJIR, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

ASDAR TOSHIBO, SH.


DIMAZ ELROY, SH.

DORMAULI SILALAH, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.